




PERATURAN DESA JATI KULON

NOMOR : 04 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATI KULON

TAHUN 2024



DISUSUN OLEH :  
PEMERINTAH DESA JATI KULON  
KECAMATAN JATI  
KABUPATEN KUDUS



KEPALA DESA JATI KULON  
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA JATI KULON  
NOMOR : 04 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATI KULON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATI KULON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jati Kulon Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
12. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana di ubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah KabupatenKudus Tahun 2020 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
17. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 62);

19. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada desa Yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 63);
20. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 64);
21. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2019 Nomor 03);
22. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2019 Nomor 04);
23. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jati Kulon Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sumber Pangan Sejati (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2022 Nomor 03);
25. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2023 nomor 01).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI KULON

Dan

KEPALA DESA JATI KULON

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATI KULON TAHUN 2024

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jati Kulon.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemeintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakatam
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Desa.
12. Lembaga Kemasyarkatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

## **BAB II**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Program Pembangunan Desa periode tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan RPJM Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tahun 2020 – 2025.
- (2) Rincian dari program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### **Pasal 3**

- (1) RKP-Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2024 memuat :
  - a. Rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2024 yang merupakan dokumen RKP-Desa Tahun 2023
  - b. Rencana Kerja yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM-Desa Jati Kulon Tahun 2020 - 2025
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024
- (4) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun anggaran 2024

## **BAB III**

### **SISTEMATIKA**

#### **Pasal 4**

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **A. BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya.
- 1.5. Sistematika Penulisan

**B. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

- 2.1. Kondisi Geografis
- 2.2. Kondisi Umum Masa Kini
- 2.3. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke Depan

**C. BAB III. VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN**

- 3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa
- 3.2. Tujuan
- 3.3. Strategi
- 3.4. Kebijakan

**D. BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 4.1. Dokumen RKP-Desa
- 4.2. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.
  1. Kebijakan Pendapatan Desa
  2. Kebijakan Belanja Desa
  3. Kebijakan Pembiayaan Desa

**E. BAB V. PENUTUP**

**F. LAMPIRAN**

1. Matrik RKP Desa
2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa.
3. Matrik DU RKP Desa.
4. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa.

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

**BAB IV**

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 5**

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa dilaksanakan oleh kepala Desa.



**BAB V**  
**PENUTUP**


Pasal 6

Peraturan desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Jati Kulon  
Pada Tanggal 17 November 2023


Kepala Desa Jati Kulon



HERY SUPRIYANTO

Diundangkan di Jati Kulon  
Pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DESA JATI KULON



PITA JATIKA SIWININGLAN

LEMBARAN DESA JATI KULON TAHUN 2023 NOMOR 04.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang**

Memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Agar pembangunan di desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan bersasaran, maka perlu disusun dalam suatu perencanaan pembangunan tahunan yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

Secara umum perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan tahunan desa yang selanjutnya disebut Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya (N+1) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa.

Segala informasi yang disajikan dalam RKP Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 ini, maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKP Desa ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan diwujudkan dalam periode 1 (satu) tahun dan bersifat tidak kaku/fleksibel.

Mengingat peran dan fungsi RKP Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 sangat penting, terutama karena hal ini menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa, kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah, akurat, dan terpadu. Berdasarkan pertimbangan inilah, maka penyusunan RKP Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang *holistik* dan berkesinambungan.

RKP Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 disusun dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Desa terpilih, memuat rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana kerja Pemerintah Desa Jati Kulon memprioritaskan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. RKPDesa dijadikan landasan dalam penyusunan RAPBDesa Tahun Anggaran 2024.

## **I.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa terpilih, sebagai tolok ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode satu tahun (N+1), sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan RAPB Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

## **I.3. Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
12. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana di ubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah KabupatenKudus Tahun 2020 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
17. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 61);

18. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada desa Yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 63);
20. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 64);
21. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian BUMDES Jati Kulon (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2017 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2019 Nomor 03);
23. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2019 Nomor 04);
24. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jati Kulon Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2023 nomor 01).

#### **I.4. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

Hirarki perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, sehingga RKP Desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

RKP Desa harus sinkron dan sinergi dengan RPJM Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2020 - 2025 dan RKP Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 karena RKP Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJM Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2020 - 2025 dan memperhatikan RKP Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024. Selain itu RKP Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 juga digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPB Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan selama 1 (satu) tahun, maka RKP Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 harus mengacu dan mengarah kepada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan.

### **I.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

- 2.1. Kondisi Geografis
- 2.2. Kondisi Umum Masa Kini
- 2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan.

#### **BAB III. VISI , MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN**

- 3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa
- 3.2. Tujuan
- 3.3. Strategi
- 3.4. Kebijakan
  - 3.4.1. Kebijakan Internal
  - 3.4.2. Kebijakan Eksternal

#### **BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN**

- A. Dokumen RKP Desa yang terdiri dari :
  - 4.1. Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan.
    - 4.1.1 Sasaran :
      - a. Uraian
      - b. Indikator
    - 4.1.2 Strategi :
      - a. Kebijakan
      - b. Program
      - c. Kegiatan
  - 4.2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan.
    - 4.2.1 Sasaran :
      - a. Uraian
      - b. Indikator
    - 4.2.2 Strategi :
      - a. Kebijakan
      - b. Program
      - c. Kegiatan

4.3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan  
Kemasyarakatan.

4.3.1 Sasaran :

- a. Uraian
- b. Indikator

4.3.2 Strategi :

- a. Kebijakan
- b. Program
- c. Kegiatan

4.4. Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

4.4.1 Sasaran

- a. Uraian
- b. Indikator

4.4.2 Strategi

- a. Kebijakan
- b. Program
- c. Kegiatan

B. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.

1. Rencana Kegiatan (Pendapatan) Rancangan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Rencana Kegiatan (Belanja) Rancangan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
3. Rencana Kegiatan (Pembiayaan) Rancangan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

## **BAB V. PENUTUP**

LAMPIRAN :

1. Pagu Indikatif Desa;
2. Daftar Kegiatan Pembangunan Yang Masuk ke Desa;
3. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)  
Tahun 2023;
4. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP Desa)  
Tahun 2023.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

#### **2.1. Kondisi Geografis**

Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah 187.28 Ha Desa Jati Kulon memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Ploso
- Sebelah Timur : Desa Getas Pejaten dan Tanjungkarang
- Sebelah Selatan : Desa Jati Wetan
- Sebelah Barat : Desa Pasuruhan Lor

Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan ibukota kecamatan berjarak 1,5 Km, sedangkan dengan ibukota kabupaten berjarak 3 Km.

Secara topografi Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terdiri atas dataran rendah. Dengan ketinggian  $\pm 17$  mdpl.

Sesuai dengan letak geografis, yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Januari – Maret.

Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran rendah, kondisi ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam banjir pada musim penghujan.

Pola tata guna lahan terdiri dari perumahan, tegalan, sawah, dan penggunaan lainnya dengan sebaran perumahan sebesar 61%, tegalan sebesar 15%, sawah sebesar 18%, dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 6 %.

## **2.2. Kondisi Umum Masa Kini**

Kondisi pelaksanaan Pemerintahan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus secara umum mengalami peningkatan yaitu dengan tertib administrasi desa yang mengalami perbaikan dan sudah berjalan cukup baik, juga pelaksanaan tugas-tugas dan laporan pemerintahan desa berjalan dengan konsisten dan lancar.

Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan jumlah perangkat desa sebanyak 11 orang dan tenaga administrasi 1 orang. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan lebih berorientasi kepada penyempurnaan hasil yang maksimal.

Selain itu secara bertahap, Pemerintah Desa Jati Kulon juga telah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, agar semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan harapan semua pihak.

Secara umum kondisi ekonomi di Desa Jati Kulon relatif cukup menunjang kegiatan masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Pertumbuhan ekonomi di Desa Jati Kulon menampilkan angka-angka yang positif.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sejauh ini cukup mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan pelaksanaan pembangunan di Desa Jati Kulon berjalan cukup baik sesuai dengan rencana.



Penyediaan sarana dan prasarana yang sudah ada, dimanfaatkan sebagai infrastruktur/akses penunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Desa Jati Kulon.

Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah berupaya melakukan pembinaan kemasyarakatan, mengembangkan kehidupan beragama, melakukan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, pembinaan kepemudaan dan olah raga.

### **2.3. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan**

Memasuki tahun 2024, Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan. Berkaitan dengan itu, dalam rangka mempertahankan eksistensi dan perkembangan desa di masa depan, maka pemerintah Desa Jati Kulon perlu merumuskan strategi yang tepat, guna merespon secara proaktif berbagai perubahan lingkungan dan tantangan zaman sehingga dapat ditentukan langkah-langkah adaptif maupun antisipatif.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, maka proyeksi ke depan Pemerintahan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus berupaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa sesuai dengan dinamika perubahan dan kebutuhan, terlaksananya pengelolaan tertib administrasi pemerintah desa, serta terwujudnya peningkatan pengetahuan dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu Pemerintah Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus berupaya meningkatkan kualitas dan prosedur pelayanan publik.

Pembangunan di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam tahun anggaran 2024 diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian rakyat. Pembangunan di Desa Jati Kulon ditujukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pembangunan bidang pekerjaan umum lebih diprioritaskan pada pembangunan sistem sarana dan prasarana publik. Pemeliharaan jaringan irigasi akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan produksi pertanian terutama padi. Disisi lain pembangunan di Desa Jati Kulon juga diarahkan pada percepatan peningkatan pendapatan masyarakat yaitu dengan memberdayakan potensi sumber daya lokal yang ada untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang pembinaan kemasyarakatan di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus lebih ditujukan untuk mencegah munculnya permasalahan sosial yang ada, mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pembinaan potensi generasi muda, serta semakin meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### **BAB III**

## **VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Visi, Misi, kebijakan dan program RPJM Desa disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan dengan memperhatikan kondisi, gambaran umum desa maupun kebijakan pembangunan desa. Penetapan visi, misi dan RPJM Desa adalah untuk menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan, mengklarifikasi arah dan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pembangunan.

Berdasarkan hal di atas, visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2025 dirumuskan sebagai berikut:

### **3.1. Visi**

Visi adalah suatu cara pandang ke depan, ke arah mana suatu organisasi/desa akan dibawa. Visi pada hakekatnya juga dapat dikatakan sebagai suatu gambaran keadaan di masa yang akan datang, yang diwujudkan oleh seluruh potensi yang ada dalam suatu organisasi atau desa.

Kepala desa terpilih mempunyai Visi **“GOTONG ROYONG BERSAMA MEMBANGUN DESA JATI KULON LEBIH BAIK”**

### **3.2. Misi**

Untuk mewujudkan visi Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2019-2025 tersebut, maka dijabarkan dalam misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Desa Jati Kulon yaitu: **MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, KEKELUARGAAN, KEMANDIRIAN, DAN PARTISIPASIF SERTA MENGEDEPANKAN MUSYAWARAH MUFAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA JATI KULON.**

Misi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

### **3.2. Tujuan**

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, maka di tahun anggaran 2024 Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai di tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tertib administrasi dan transparansi pemerintahan desa.
2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima.
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
5. Mitigasi penanganan bencana alam dan non alam.

### **3.3. Strategi**

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus menyusun strategi yang kemudian dilaksanakan dalam sebuah kebijakan dan program maupun kegiatan.

Adapun kebijakan Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur dan pelayanan umum;
3. Meningkatkan kedisiplinan dalam mengadakan pencatatan kegiatan pemerintahan desa;
4. Meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan Lingkungan yang kondusif;
5. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat;
6. Meningkatkan masyarakat sadar hukum;
7. Meningkatkan kualitas lembaga masyarakat desa;
8. Meningkatkan infrastruktur desa;
9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
10. Pengembangan kualitas perpustakaan Desa;
11. Meningkatkan pemerataan Pembangunan yang berwawasan lingkungan;
12. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber Daya alam dan Lingkungan hidup
13. Mitigasi Penanganan bencana alam dan non alam dengan memproitaskan untuk pencapaian SDGs Desa;
14. Meningkatkan daya saing UMKM;
15. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian masyarakat;
16. Pemetaan wilayah melalui program Trisula;
17. Mendukung kegiatan PEMILU tahun 2024.

Adapun Program Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Peningkatan pelaksanaan pembangunan desa.
3. Peningkatan pembinaan kemasyarakatan desa.
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Peningkatan penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa.
6. Peningkatan sosial masyarakat desa.

### **3.4. Kebijakan**

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pada tahun anggaran 2024 dimaksud meliputi:

1. Transparansi dan keterbukaan informasi publik dibidang tata kelola pemerintahan desa dan pelaksanaan APBDes;
2. Keterbukaan masyarakat desa dalam penggalian gagasan penyusunan perencanaan desa (RPJM desa/RKPdesa) melalui forum rembug warga dan musyawarah dusun yang dilaksanakan mulai tingkat RT RW dusun hingga musyawarah di tingkat desa;
3. Melakukan review dokumen RPJMDesa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Mensukseskan program-program pemerintah secara umum;
5. Pemetaan dan penyusunan program jangka menengah untuk program penganggulangan kemiskinan (PJM pronangkis).
6. Meningkatkan layanan sarpras alat peraga edukasi, sarana perpustakaan, sanggar belajar dan balai jagong warga desa;
7. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/siswa berprestasi;
8. Pemeliharaan dan pembangunan jalan desa, jalan lingkungan, gang, jalan usaha tani dan jembatan desa;
9. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa, jalan lingkungan, gang, jalan usaha tani dan jembatan desa serta gorong-gorong, selokan, parit dan drainase;
10. Fasilitasi dan dukungan program rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin;
11. Pemeliharaan dan pembangunan sanitasi pemukiman, jamban umum, pembuangan air limbah secara komunal;
12. Penyelenggaraan informasi publik dan promosi kesehatan lewat poster dan baliho;
13. Pengembangan sektor pariwisata milik desa;
14. Penyelenggaraan pos keamanan desa dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban;
15. Pembinaan peningkatan nilai-nilai keagamaan dan kewarganegaraan untuk penangkalan radikalisme dan separatisme;
16. Kesiapsiagaan tanggap bencana skala lokal desa;
17. Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
18. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan lokal desa;
19. Peningkatan pelatihan kepemudaan dan olahraga tingkat desa;
20. Peningkatan dan pemberdayaan nilai-nilai keagamaan melalui kelompok-kelompok pengajian;
21. Pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (PKK, RT/RW, LPMD, KPMD, karang taruna dan organisasi keagamaan);
22. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa);
23. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier;
24. Pelatihan dan bintek tentang sektor pertanian;

25. Peningkatan kapasitas aparaturnya desa
26. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
27. Penangkalan dan pencegahan perkawinan usia dini, talak dan kekerasan rumah tangga;
28. Penguatan dan dukungan kepada masyarakat di desa (fakir miskin, anak yatim, jompo dan rumah tangga sasaran);
29. Pendirian kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) sebagai embrio ekonomi produktif;
30. Pelatihan manajemen perkoperasian dan pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil, menengah dan koperasi desa;
31. Optimalisasi badan usaha milik desa (BUMdesa)
32. Pengembangan pasar desa
33. Pengembangan industri kecil tingkat desa
34. Fasilitasi dan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
35. Melakukan edukasi (pendidikan) dan penyuluhan kebencanaan kepada masyarakat (cegah dan deteksi dini);
36. Peningkatan nilai-nilai dan semangat kebersamaan dalam melakukan tolong menolong kepada sesama dalam menghadapi bencana dan peningkatan semangat dalam kegiatan gotong-royong;
37. Membentuk desa siaga bencana dan mempersiapkan kader-kader sukarelawan kebencanaan;
38. Memberdayakan organisasi kepemudaan dan masyarakat menjadi tangguh dalam menghadapi bencana;
39. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan kebencanaan;
40. Menyediakan hunian sementara (huntara) dan/atau penampungan pengungsi akibat bencana;
41. Mengalokasikan dukungan pendanaan kebencanaan dalam RPJMdesa (pra bencana, saat, pasca bencana)
42. Fasilitasi mobilisasi mobil desa untuk pelayanan "tanggap darurat" dan keperluan masyarakat secara maksimal;
43. Pembentukan Kampung Proklim;
44. Menfasilitasi Inovasi Kampung Tematik;
45. Meningkatkan keindahan desa dengan pembangunan gapura taman di gang-gang Jalan Desa;
46. Rehabilitasi sumur dalam pamsimas perluasan Jaringan Perpipaan;
47. Peningkatan pengelolaan makam Desa;
48. Pemutakhiran Desa IDM berbasis SDGs Desa;
49. Meningkatkan ketahanan pangan;
50. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
51. Pemetaan wilayah melalui program Trisula;
52. Ikut mendukung kegiatan penyelenggaraan PEMILU tahun 2024.

**BAB IV**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**

**4.1. Dokumen RKP Desa**

Dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dijabarkan melalui program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bidang, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Indikasi dan sumber pendanaan dari program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendapatan lainnya yang sah dalam tahun anggaran 2024.

**4.2. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.**

1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan	Tahun Lalu (Rp)	Tahun Ini (Rp)	Tahun Depan (Rp)
Pendapatan Asli Desa	506.761.340	497.632.000	497.632.000
Dana Desa	1.060.631.000	1.169.883.000	1.169.883.000
Alokasi Dana Desa	622.056.400	742.651.200	742.651.500
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	152.438.100	169.044.800	169.371.100
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	380.000.000	155.000.000	3.200.000.000
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	1.000.000.000	775.000.000	4.100.000.000
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	5.000.000	5.000.000	5.000.000

2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja	Tahun Lalu (Rp)	Tahun Ini (Rp)	Tahun Depan (Rp)
Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.180.231.525	1.487.687.295	1.487.687.295
Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.696.833.250	224.247.500	224.247.500
Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	179.705.500	224.247.500	224.247.500
Belanja pemberdayaan Masyarakat Desa	720.653.350	577.899.950	577.899.950
Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	522.407.550	541.647.988	541.647.988

3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan	Tahun Lalu (Rp)	Tahun Ini (Rp)	Tahun Depan (Rp)
Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	603.804.335	1.275.545.953	1.275.545.953
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	-	-	-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJM Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2020 - 2025, oleh karena itu sasaran dan target yang ditetapkan benar-benar sudah memperhitungkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dengan mengarah kepada tercapainya sasaran dan target yang ada dalam Perubahan RPJM Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2020 - 2025.

RKP Desa Tahun 2024 ini merupakan dokumen rencana kegiatan Pemerintah Desa yang memberikan arah dan pedoman selama satu tahun ke depan, sekaligus sebagai parameter atau tolak ukur serta evaluasi penilaian kinerja Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam melaksanakan program bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

RKP Desa Tahun Anggaran 2024 ini memberikan gambaran masa depan yang akan diupayakan pencapaiannya secara bertahap yang dimulai dari tahun 2024, melalui penjabaran visi dan misi Kepala Desa Jati Kulon terpilih ke dalam berbagai kebijakan dan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan .

Dengan berpedoman kepada RPJM Desa Tahun 2020 - 2025, diharapkan ada keterpaduan dan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sebagai upaya penyelesaian berbagai permasalahan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa Jati Kulon pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta pelayanan umum untuk mewujudkan visi Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan ada kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa serta kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur APBDesa dan peraturan lainnya. Pemerintah Desa pada akhir tahun anggaran melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan pemantauan secara rutin dan berkesinambungan. Disamping juga diikuti dengan mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam tahun Anggaran 2024.

KEPALA DESA JATI KULON



HERY SUPRIYANTO



RENCANA PAGU INDIKATIF DESA JATI KULON TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)	DANA DESA (DD)	BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN	BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	LAIN-LAIN
Rp. 497.632.000	Rp. 742.651.500	Rp. 169.371.100	Rp. 1.169.883.000	Rp. 4.100.000.000	Rp 3.200.000.000	Rp 5.000.000

**DAFTAR RENCANA PROGRAM  
KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

DESA : JATI KULON  
KECAMATAN : JATI  
KABUPATEN : KUDUS  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan	APBD Kab. Kudus / Bansus Prakiraan Pagu Dana (Rp)	APBD Provinsi Prakiraan Pagu Dana (Rp)	Prakiraan Pelaksana
	APBD Kab.Kudus	Betonisasi Jalan RW 02 RW 03 RW 04 Desa Jati Kulon	200.000.000		PUPR
2.	APBD Kab.Kudus	Pengadaan Tong Sampah Jati Kulon	200.000.000		PKPLH
3.	APBD Kab.Kudus	Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Jati Kulon	200.000.000		PLPLH
4.	APBD Kab. Kudus	Pavingisasi Jalan Desa RW 01,02,04	200.000.000		PUPR
5.	APBD Kab. Kudus	Pengadaan Kontainer Sampah	200.000.000		PKPLH
6.	APBD Kab. Kudus	Pavingisasi Jalan RW 05 dan 06 Jati Kulon	200.000.000		PUPR
7.	APBD Kab. Kudus	Pembangunan dan Rehab Saluran Air RW 01 Desa Jati Kulon	200.000.000		PUPR
8	APBD Kab. Kudus	Drainase Lapangan Samba Desa Jati Kulon	200.000.000		PUPR
9	APBD Kab. Kudus	Kegiatan Pembangunan dan Rehab Saluran Air Jalan poros	200.000.000		PUPR
10	APBD Kab. Kudus	Pembangunan dan Rehab Saluran Air Jalan Poros Desa Jati Kulon	200.000.000		PUPR
11	APBD Kab. Kudus	RJIT Sigorok Desa Jati Kulon	200.000.000		Dinas Pertanian
12	APBD Kab. Kudus	Pengaspalan Jalan Desa RW 01	150.000.000		PUPR
13	APBD Kab. Kudus	Pengaspalan Jalan Desa RW 05	150.000.000		PUPR
14	APBD Kab. Kudus	Betonisasi Jalan RW 05 Desa Jati Kulon	200.000.000		PUPR
15	APBD Kab. Kudus	Betonisasi RW 04	200.000.000		PUPR
16	APBD Kab. Kudus	Mesin Pembakar Sampah	100.000.000		PKPLH
17	APBD Kab. Kudus	Peningkatan Pasar Desa (Pavingisasi halaman / Parkir, Pagar )	300.000.000		PUPR
18	APBD Kab. Kudus	Peningkatan dan Pembangunan Gedung Serba Guna balai Desa Jati Kulon	500.000.000		PUPR
19	APBD Kab. Kudus	Peningkatan Gapura Gerbang Desa Jati Kulon	300.000.000		PUPR
20	APBD Provinsi	Pengaspalan Jalan RW 01 s/d RW 03 desa Jati Kulon		200.000.000	PUPR
21	APBD Provinsi	Peningkatan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Samba Desa Jati Kulon		1.500.000.000	PUPR
22	APBD Kab. Kudus	Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Jati Kulon		1.500.000.000	PUPR
	<b>TOTAL</b>		<b>4.100.000.000</b>	<b>3.200.000.000</b>	

Jati Kulon, November 2023  
Tim Penyusun RKP Desa  
Ketua

PITA JATIKA SIWININGLAN,S Pi.

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN 2024

DESA : Jati Kulon  
KECAMATAN : Jati  
KABUPATEN : Kudus  
PROVINSI : Jawa Tengah

No	Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan				Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp.)	Sasaran					Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran	Tingkat Melaksanakan Anggaran	
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah					Laki-laki	Perempuan	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa		Ds Jati Kulon	12	OB	54,000,000	1	1	0	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
				2	Penyediaan Penghasilan Tunjangan Kepala Desa		Ds Jati Kulon	12	OB	5,940,000	1	0	1	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
				3	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Sekdes) NON PNS		Ds Jati Kulon	12	OB	38,400,000	1	0	1	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
				4	Penyediaan tunjangan Perangkat Desa (Sekdes) NON PNS		Ds Jati Kulon	12	OB	0	1	0	1	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
				5	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa		Ds Jati Kulon	108	OB	275,400,000	9	8	1	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
				6	Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa		Ds Jati Kulon	108	OB	20,196,000	9	8	1	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
				7	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa		Ds Jati Kulon	12	OB	3,880,800	1	1	0	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
				8	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa (Sekdes)		Ds Jati Kulon	12	OB	2,760,000	1	0	1	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
				9	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa		Ds Jati Kulon	108	OB	19,871,784	9	8	1	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
				10	Penyediaan Tunjangan Ketua BPD		Ds Jati Kulon	12	OB	19,800,000	1	1	0	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes

2	sub Bidang Belanja Barang dan Jasa	11	Penyediaan Tunjangan Wakil Ketua BPD		Ds Jati Kulon	12	OB	15,600,000	1	1	0	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
		12	Penyediaan Tunjangan Sekretaris BPD		Ds Jati Kulon	12	OB	14,400,000	1	0	1	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
		13	Penyediaan Tunjangan anggota BPD		Ds Jati Kulon	96	OB	52,800,000	4	3	1	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
		14	Penyediaan Insentif RT/RW		Ds Jati Kulon	72	OB	43,440,000	35	35	0	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
		15	Penyediaan Tunjangan Tambahan dari tanah Bengkok (Kades)		Ds Jati Kulon	12	OB	108,000,000	1	1	0	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
		16	Penyediaan Tunjangan Tambahan dari tanah Bengkok (sekdes)		Ds Jati Kulon	12	OB	33,000,000	1	0	1	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
		17	Penyediaan Tunjangan Tambahan dari tanah Bengkok (Perangkat Desa)		Ds Jati Kulon	108	OB	134,120,000	10	9	1	0	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
		1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan perkantoran, Pakaian Dinas/ Atribut, Listrik/ Telpon, dll)		Ds Jati Kulon	12	bln	250,000,000	10	8	2	0	12 bln	Januari	Desember	Kaur Umum	Pemdes
		2	Biaya Operasional Pemerintahan Desa		Ds Jati Kulon	12	bln	35,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pelayanan	Pemdes
		3	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)		Ds Jati Kulon	12	OB	15,000,000	7	5	2	0	12 bln	Januari	Desember	Kaur Umum	Pemdes



5	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra- Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	10	Ds Jati Kulon	6	OK	15,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kaur Perencanaan	Pemdes
		2	Pelatihan / Bimtek Aparatur Pemerintah Desa		Ds Jati Kulon	12	bln	20,000,000	12	9	3	-	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
		3	Pelatihan / Bimtek BPD		Ds Jati Kulon	12	bln	3,000,000	7	5	2	-	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pemerintahan	Pemdes
		4	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)		Ds Jati Kulon	3	OK	15,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	september	oktober	Kaur Perencanaan	Pemdes
		5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)		Ds Jati Kulon	2	OK	15,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	september	oktober	Kaur Perencanaan	Pemdes
		6	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)		Ds Jati Kulon	6	OK	15,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	september	oktober	Kaur Perencanaan	Pemdes
		7	Pengelolaan/Administras i/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		Ds Jati Kulon	2	OK	10,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	september	oktober	Kaur Perencanaan	Pemdes
		8	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuanga n)		Ds Jati Kulon	12	OK	15,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kaur Perencanaan	Pemdes







3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pencegahan dan Penanganan Covid 19 )	Ds Jati Kulon	1	OK	30,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pelayanan	TPK
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Ds Jati Kulon	1	OK	10,000,000	200	70	80	15	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pelayanan	TPK
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** (Pengadaan Alat Kesehatan)	Ds Jati Kulon	1	OK	50,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pelayanan	TPK
		8	Pelaksanaan Program Stunting	Ds Jati Kulon	12	OK	40,000,000	200				12 bln	Januari	Desember	Kasi Pelayanan	TPK
			Jumlah Sub Bidang				249,000,000									
		1	Betonisasi Jalan di Lingkungan Perum. Modern	RT 02 RW 01	200m x 4 m	m <sup>2</sup>	200,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
		2	Pembuatan gorong-gorong	RT 02-06 RW 01	250 m	m <sup>2</sup>	200,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
		3	Pembuatan Jalan beton	RT 04 RW 01	64mx4mx0,12m	m <sup>3</sup>	50,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
		4	Pavingisasi Jalan Desa	RT 05 RW 01	200 m x 2 m	m <sup>2</sup>	80,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
		5	Pavingisasi Jalan Desa	RT 04 RW 02	±150 m	m	45,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
		6	Pembuatan tutup drainase	9 RW 02- RW 03	300mx 0,40m x 0,4 m	m <sup>2</sup>	200,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
		7	Pembangunan Drainase depan Masjid Al-Fatah	RT 04 RW 02	± 50 m	m	40,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
		8	Pembuatan jalan beton	RT 02/4	101m x 2,6m x 0,12m	m <sup>3</sup>	60,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
		9	Pembangunan Cor Jalan Tengah	RT 03 RW 04	100mx2mx 10m	m <sup>3</sup>	40,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
		10	Peninggian Jalan Timur	RT 05 RW 04	± 200m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK

11	Pavingisasi Jalan Desa	RT 01 RW 05	± 40m	m	30,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
12	Betonisasi Jalan Desa	Rt 01 RW 05	± 150m x 2,5x0,15	m³	150,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
13	Pembangunan Drainase	RT 02/5	243mx 0,40m x 0,40 m	m²	200,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
14	Pembangunan Drainase mulai Poskamling - Makam Mbah sursi	RT 02 RW 05	± 70m	m	60,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
15	Pembangunan Drainase samping Poskamling Kembar	RT 03,04 RW 05	40mx0,40 mx1m	m²	50,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
16	Pembangunan saluran Air Hujan Terong Ungu ke Barat (Sawah)	RT 04 RW 05	15m	m	15,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
17	Pembangunan Drainase	9 RW 05	200mx 0,40m x 0,40 m	m²	200,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
18	Pembangunan jalan beton	9 RT 04/5	47	m²	50,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
19	pembuatan saluran limbah komunal	9 RT 02/5	1	unit	25,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
20	Pembuatan Tutup Gorong-gorong	RT 02 - 03 RW 06	150m	m	200,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
21	Pembangunan Drainase (menyambung saluran yang sudah ada )	RT 04 RW 06	90m	m	100,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
22	Renovasi TK Pertiwi Desa Jati Kulon	TK Pertiwi RW 2	1	unit	100,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
23	Pengaspalan Jalan	RW 01 - Rw 03	1	paket	200,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
24	Pengaspalan Jalan	RW 01	1	paket	150,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
25	Pengaspalan Jalan	RW 05	1	paket	150,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
26	Pembangunan Lapangan Olah raga	9 Ds Jati Kulon	1	paket	1,500,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK

[illegible]

5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke rumah Tangga (Pipanisasi)	11	Ds Jati Kulon	1	Paket	60,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	TPK
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	11	Ds Jati Kulon	2	OK	50,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	1 bln	Agustus	Agustus	Kasi Kesra	TPK
		4	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, kendaraan Sampah, Mesin pembakar Sampah non organik (insenerator)	11	Ds Jati Kulon	3	OK	300,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	1 bln	Agustus	Agustus	Kasi Kesra	Pengelola Bank Sampah dan BUMDesa
		5	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	4	Ds Jati Kulon	2	OK	10,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	3 bln	Juni	Agustus	Kasi Kesra	Pemdes
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan **	13	Ds Jati Kulon	50	unit	50,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	3 bln	Juni	Agustus	Kasi Kesra	TPK
		Jumlah Sub Bidang							515,000,000								
		1	Pengelolaan Hutan Milik Desa		Ds Jati Kulon	0	OK	-	8,420	4,156	4,264	2,834	-	-	-	-	-
		2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa (PROKLIM)	13	Ds Jati Kulon	1	OK	70,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	1 bln	Mei	Mei	Kasi Kesra	TPK
		3	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Ds Jati Kulon	1	OK	10,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	1 bln	Mei	Mei	Kasi Kesra	TPK
		4	Bulan Bhakti Gotong-roiyong Masyarakat (BBGRM)		Ds Jati Kulon	2	OK	5,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	1 bln	Mei	Mei	Kasi Kesra	Pemdes



3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN DESA	1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Ds Jati Kulon	1	unit	40,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	1 bln	Agustus	Kasi Pemerintahan	TPK
				2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satinmas desa)	Ds Jati Kulon	5	OK	50,000,000	70	70	0	0	12 bln	Januari	Kasi Pemerintahan	TPK
				3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat(dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Ds Jati Kulon	5	OK	7,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Kasi Pemerintahan	TPK
				4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Ds Jati Kulon	1	OK	15,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Kasi Pemerintahan	TPK
				5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Ds Jati Kulon	1	unit	30,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Kasi Pemerintahan	TPK
				6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Ds Jati Kulon	1	Paket	10,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Kasi Pemerintahan	TPK
				7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum, Penyalahgunaan Narkoba/ Obat-obatan terlarang dan Pelindungan Masyarakat	Ds Jati Kulon	2	OK	7,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	13 bln	Januari	Kasi Pelayanan	TPK
					Jumlah Sub Bidang				159,000,000								

2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		Ds Jati Kulon	2	OK	10,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	1 bln	Agustus	Agustus	Kasi Pelayanan	TPK
		2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa		Ds Jati Kulon	3	OK	15,000,000	90	36	54	18	1 bln	Agustus	Agustus	Kasi Pelayanan	TPK
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat Istiadat, sosial budaya, dan Keagamaan (perayaan HUT RI		Ds Jati Kulon	2	OK	90,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	1 bln	Agustus	Agustus	Kasi Pelayanan	TPK
		4	Penyelenggaraan Pengajian Keagamaan Rutin		Ds Jati Kulon	6	OK	30,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	1 bln	Agustus	Agustus	Kasi Pelayanan	TPK
		5	Santunan yatim /Piatu/Penyandang Cacat		Ds Jati Kulon	2	OK	20,000,000	150	80	120	50	1 bln	Agustus	Agustus	Kasi Pelayanan	TPK
		6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **		Ds Jati Kulon	2	OK	10,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	1 bln	Agustus	Agustus	Kasi Pelayanan	TPK
			Jumlah Sub Bidang					175,000,000									
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota		Ds Jati Kulon	2	OK	10,000,000	30	12	18	6	1 bln	Agustus	Agustus	Kasi Pelayanan	TPK
		2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		Ds Jati Kulon	2	OK	10,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	1 bln	Agustus	Agustus	Kasi Pelayanan	TPK

[illegible]





3	Sub Bidang Perekonomian	1	Penguatan Badan Usaha Milik desa (BUMDesa)		Ds Jati Kulon	3	OK	20,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	3 bln	Maret	Mei	Kasi Kesra	Anggota BUMDesa
		2	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		Ds Jati Kulon	2	OK	5,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	2 bln	Juli	Juli	Kasi Pelayanan	Pelaku UMKM
		Jumlah Sub Bidang															
4	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)		Ds Jati Kulon	3	OK	9,000,000	30	12	18	5	1 bln	Juli	Juli	Kasi Kesra	Anggota BUMDesa
		2	Peningkatan Sarana Pengelolaan dan pengolahan Sampah		Ds Jati Kulon	1	OK	200,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	Tim Pengelo la Bank Sampah dan BUMDesa
		3	Lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal* (penyertaan modal)		Ds Jati Kulon	1	OK	200,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	Pemdes
		Jumlah Sub Bidang															
5	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa (fasum)		Ds Jati Kulon	2	OK	50,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	Pemdes
		2	Pembangunan/Rehabilit asi/ Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa		Ds Jati Kulon	1	OK	500,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	4 bln	Mei	Agustus	Kasi Kesra	Pemdes
		3	Pavingisasi Pasar Desa		Ds Jati Kulon	1	Paket	200,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	Pemdes
		4	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		Ds Jati Kulon	1	OK	50,000,000	8,420	4,156	4,264	2,834	12 bln	Januari	Desember	Kasi Kesra	Pemdes
		5	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **		Ds Jati Kulon	3	OK	10,000,000	45	20	25	5	12 bln	Januari	Desember	Kasi Pelayanan	Pemdes





**DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**DESA JATI KULON TA 2024**

RT / RW	USULAN KEGIATAN
<b>RW I</b>	
01/01	* PEMBANGUNAN GORONG-GORONG PROGRAM TERPADU DENGAN RT 7 (SAMBUNG DG RT 7) VOLUME : PANJANG 80 M
02 / 01	* BETONISASI JALAN DI LINGKUNGAN PERUM MODERN VOL = 200 X 4 M * GORONG2 / DRAINASE PERUM MODERN VOL = PANJANG 90 M * DRAINASE SALURAN AIR DI TENGAH JALAN GANG 2 S/D SUNGAI DI RT 6 RW 1 PANJANG = 400 M
03 / 01	* JALAN BANTUAN DARI RMH BP. SUGIMIN KE RMH BP. SUMARLAN, DI SERTAI GORONG-GORONG PANJANG = 100 M
05 / 01	<b>PAVINGISASI +/- 345 M 2</b> * PAVING JALAN GANG KE SELATAN MASUK RUMAH BP. SUPARNO * PAVING JALAN GANG MASUK SELATAN RUMAH PAK AGUS LANJUT KE TIMUR TEMBUS KE RUMAH BP. SURATNO * RENOVASI GUDANG POS SATKAMLING, 20 M2 * MIRROR JALAN
06 / 01	* PEMBUATAN RESAPAN AIR DI JALAN BELAKANG RT 6 RW 1, 2 UNIT * RENOVASI POSKAMLING
07 / 01	* PELEBARAN JEMBATAN SEBELAH BARAT PAK SUTRISNO DEGAN VOLUME = P= 7 M; L=1 M; T= 30 CM
<b>RW II</b>	
02 / 02	* PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DI 3 TITIK, YAITU DEPAN RUMAH BP. SETIJANTO DAN BP. ROHADI AGUS SANTOSA
04 / 02	* PAVINGISASI GANG DEPAN RUMAH BP. SUBARIE +/- 50 METER * PAVINGISASI JALAN DEPAN MASJID AL FATTAH +/- 100 METER
05 / 02	* PAVINGISASI 1. DEPAN POS KAMLING SAMPAI RUMAH IBU JAMINEM, +/-100 M 2. SELATAN RUMAH BP. SYAKUR KE BARAT SAMPAI RMH IBU SULASTRI, +/- 50 M 3. DEPAN RUMAH BP. TOHA SAMPAI JALAN COR, +/- 30 M
<b>RW. III</b>	
02 / 03	* PAVINGISASI JALAN RT. 2 RW 3, +/- 250 M, DARI RUMAH BP. SULKIN KE TIMUR SAMPAI RUMAH BP. KASTI ALM
03 / 03	* KAMPLAH KALEN, 3 M X 15 M, UTARA BANGJO KE SEMPALAN * RENOVASI (PELEBARAN) POSKAMLING, 4 M X 2 M
<b>RW IV</b>	
01 / 04	* NORMALISASI SALURAN AIR PERTIGAAN GANG 6 KE BARAT SAMPAI TANGGUL, AIR TIDAK MENGALIR JADI SARANG NYAMUK * NORMALISASI SALURAN AIR DEPAN INDOMARET GANG 6 KE SELATAN
03 / 04	* PEMBANGUNAN COR JALAN TENGAH, 100 X 2 X 10 M

	<b>USULAN KEGIATAN</b>
04 / 04	* PEMBANGUNAN JALAN GANG LORONG RUMAH BP. KUAT, TEMBUS SAMPAI RUMAH BP. TARIMAN +/- 50 M DARI JALAN GANG BARU, KONSIDI BANYAK LUBANG
	* NORMALISASI SALURAN AIR, +/- 100 M DARI PINTU MASUK UTAMA, KONDISI BERCAMPUR LIMBAH PABRIK
05 / 04	* MELANJUTKAN DRAINASE UTARA DUKUH KENCING, +/- 100 M2
	* PENGEORAN HALAM DEPAN POSKAMLING +/- 20 M
	* RENOVASI POSKAMLING, PEMASANGAN PLAFON DAN ETERNIT , +/- 35 M, KALAU HUJAN BOCOR
	* PENINGGIAN JALAN TIMUR +/- 200 M2
<b>RW V</b>	
01 / 05	* PENGEORAN JALAN SELATAN POS KAMLING SAMPAI MUSHOLA NAILA KARIMA, +/- 150 M
	* PAVINGISASI UTARA MAKAM JUWET, +/- 40 M
	* GORONG-GORONG JALAN RT. 1 RW. V UTARA RUMAH BP. MASLIKAN SAMPAI RUMAH BP. ZAINURI +/- 200 METER
02 / 05	* PEMBUATAN DRAINASE MULAI JALAN PROTOKOL SAMPAI BARAT RUMAH BP. TOHA, PANJANG : 100 M
	* PEMBUATAN DRAINASE MULAI POS KAMLING SAMPAI MAKAM MDAH SURGI JATI, +/- 50 M
04 / 05	* PEMBANGUNAN SALURAN AIR HUJAN SEBELAH BARAT RUMAH BP. SUWARDI, PANJANG : 75 M ( SALURAN COR BETON PAKAI TULANGAN DAN TUTUP SALURAN)
	* PEMBANGUNAN SALURAN AIR HUJAN SEBELAH TIMUR RUMAH BP. SUKISMAN, PANJANG = 30M (SALURAN COR BETON PAKAI TULANGAN DAN TUTUP SALURAN)
	* PEMBANGUNAN SALURAN AIR HUJAN DEPAN SDN 3 JATI KULON, PANJANG = 75 M (SALURAN COR BETON PAKAI TULANGAN)
	* PEMBANGUNAN SALURAN AIR HUJAN NYAMBUNG BANGUNAN LAMA KE SAWAH, PANJANG = 15 M (TERONG UNGU KE BARAT, BIS BETON)
	* PEMBANGUNAN SALURAN AIR HUJAN JL. BARU GANG PUCUNG, PANJANG = 50 M (SALURAN COR BETON PAKAI TULANGAN)
	* PENGASPALAN JALAN DEPAN SDN 3 JATI KULON, PANJANG = 200 M
<b>RW VI</b>	
01 / 06	* PAVINGISASI JALAN TANGGUL RT. 01 RW. 6 SEBAGAI JALAN ALTERNATIF, VOL = 150 X 4 M
	* PEMBUATAN RESAPAN AIR, 2 TITIK, DI JALAN SEBELAH BARAT RUMAH BP. PURNOMO
02 / 06	* PAVINGISASI JALAN TANGGUL MENYAMBUNG SAMPAI JEMBATAN
	* TUTUP GORONG-GORONG SEPANJANG JALAN DEPAN RUMAH PAK H. RUSLAN KE SELATAN
03 / 06	* PEMBANGUNAN SALURAN AIR DI BLOK KAPLING ( DEPAN RUMAH BP. ROCHMAD KETUA RT 3/6)
04 / 06	* PEMBUATAN SALURAN AIR / DRAINASE MENYAMBUNG SALURAN YANG SUDAH ADA KE SELATAN SAMPAI RUMAH BP. JUMADI KE BARAT
	* PENGEORAN JALAN DEPAN RUMAH BP. SUGITO KE TIMUR SAMPAI RUMAH BP. KUSRIYANTO KE SELATAN, KALAU HUJAN AIR MENGGENANG
	<b>KOMITE TK PERTIWI DESA JATI KULON</b>
	* RENOVASI TK PERTIWI DESA JATI KULON, KALAU MUSIM HUJAN KEMASUKAN AIR, SEHINGGA MENGANGGU KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
	<b>POSYANDU MATOA JATI KULON</b>
	* PENGADAAN ALAT ANTROPOMETRI UNTUK 8 POSYANDU
	* PAPAN NAMA POSYANDU UNTUK 8 POSYANDU
	* SERAGAM BATIK KADER POSYANDU UNTUK 48 KADER
	* HONOR UNTUK KADER POSYANDU LANSIA



KEPALA DESA JATIKULON  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIKULON  
NOMOR 141 / 21 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP-Desa) DESA JATI KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA JATIKULON,

- Menimbang : bahwa untuk membantu kelancaran Kepala Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 perlu dibentuk Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 23);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Jati Kulon Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2023 Nomor 01).



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jati Kulon Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jati Kulon

Pada tanggal : 9 Juni 2023




KEPALA DESA JATI KULON

IRY SUPRIYANTO

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Jati Kulon  
Nomor : 141 / 21 / 2023  
Tanggal : 9 Juni 2023

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)  
DESA JATIKULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024**

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR
1.	HERY SUPRIYANTO, A.Md.	Pembina	Kepala Desa
2.	PITA JATIKA SIWININGLAN, S.Pi.	Ketua	Sekretaris Desa
3.	MUHAMMAD JUMADI	Sekretaris	Kasi Kesejahteraan
4.	SAHRI NOTO UTOMO, ST	Anggota	Tokoh Masyarakat
5.	KHOIRIL ANWAR, S.Pd, M.Pd	Anggota	Ketua KPMD
6.	SUPARMIN	Anggota	Kaur Perencanaan
7.	INTAN FITRI YULIANTI, SE.	Anggota	Kaur Keuangan
8.	SRI SETUNI	Anggota	Pengurus PKK
9.	MUCHTAR SETIAJI, ST.	Anggota	Tokoh Masyarakat

**KEPALA DESA JATI KULON**  
**HERY SUPRIYANTO**

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI KULON

KECAMATAN : J A T I

KABUPATEN : KUDUS

Jalan Gang IV No. 212 Jatikulon, Jati, Kudus Telp. (0291) 2912600

## BERITA ACARA

### MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATI KULON TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Jum'at tanggal sembilan bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Gedung Serbaguna Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah dilaksanakan Musyawarah Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jati Kulon Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Jati Kulon, dan dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Jati Kulon, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa Jati Kulon, tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa (Musdes) dan yang bertindak selaku pimpinan musyawarah adalah sbb :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini adalah :

Usulan kegiatan pembangunan yang di usulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Jati Kulon Tahun Anggaran 2024.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pimpinan Musyawarah : ARIF USDEKA PUTRA / Ketua BPD Jati Kulon

Sekretaris / Notulis : NINIK ENDARTI, S.E / Sekretaris BPD Jati Kulon

Setelah dilakukan musyawarah maka peserta musyawarah menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Usulan kegiatan/pembangunan akan diserahkan sepenuhnya kepada Tim Penyusun RKPDes TA 2024, dengan memperhatikan skala prioritas.
2. Usulan kegiatan/pembangunan di wilayah RT dan RW di Desa Jati Kulon yang sudah tercantum dalam RPJMDes Tahun 2020-2025, akan disesuaikan dengan kegiatan tersebut.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa (Musdes) Desa Jati Kulon ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah


  
ARIF USDEKA PUTRA  
Ketua BPD

Jati Kulon, 09 Juni 2023  
Sekretaris


  
NINIK ENDARTI, S.E  
Sekretaris BPD

Mengetahui,


Kepala Desa Jati Kulon

  
HERY SUPRIYANTO, A. Md

Tokoh Masyarakat

  
(.....D. ANDONO.....)

Tokoh Masyarakat

  
(.....MUSTARI.....)

# DAFTAR HADIR



HARI/TANGGAL : JUM'AT / 09 JUNI 2023  
 TEMPAT : GEDUNG SERBAGUNA DESA JATI KULON  
 ACARA : MUSDES PEMBAHASAN TTG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TA 2024

NO.	NAMA	UNSUR	RT/RW	TANDA TANGAN
1	Kecdi Orla	BPD	01-04	1
2	Niniek E. Sukop	BPD	1/1	2
3	Jumzchi	RT	01/6	3
4	MIF	BPD		4
5	Nur Shauwan	Pemangest Desa	4r	5
6	Supat Kamin	"	04/06	6
7	SATOPD	"	1/6	7
8	Fariza Adi K	BPD	3/5	8
9	Rusm	Penghst	3m	9
10	Sugimin	Pengsket	3/1	10
11	Sunander	Peraagel Desa	2/2	11
12	Sudarminah	BPD	4/2	12
13	Suprayatno	Bpd.	4/3	13
14	moh. Djagera	RT	8/1	14
15	ROCHMAN	RT	3/6	15
16	Ardiyan	RT	01/04	16
17	Sirwan D	TL		17
18	Hantono	RT.	02/3	18
19	M ZUBAUDI	PT	04/04	19
20	Achmad Sunono	TA	03/1	20
21	Kusriyanto	BPD	04/06	21
22	A. JASIN	RT	3/3	22
23	A. MOKES	RT	04/1	23
24	Khosni Anwar	RT/KPMP	2/4	24
25	Imam Prayito	T Merspekt		25


# DAFTAR HADIR

NO.	NAMA	UNSUR	RT/RW	TANDA TANGAN
26	Relijoso	RT	2/1	26
27	Wahy	ke-jat		27
28	Akhil	RT	5/2	28
29	Suparno	RT	4/6	29
30	Decemai			30
31	Edi Smitro	RT	3/4	31
32	ABASIRAM		1/VI	32
33	Sutarno	RT	05/02	33
34	Sulharman	Pw	02	34
35	Mustari	RT	3/5	35
36	Rizanto	RT	2/2	36
37	TURAWAN	RT	1/1	37
38	Buri mulya	Kt	2/5	38
39	Mukawana	RT	07/2	39
40	Purboto	Tamas		40
41	prastomo	LPMT	3/6	41
42	Kesber	Pw.	07/1	42
43	SOFIL	Bubinsa		43
44	Hevy Supriyanti	Kades	4/2	44
45	Budi	Kesbilo	kebe	45
46	Suyat NO	RT	05/4	46
47	Sumber Tefai	RT	2/6	47
48	Muhammad Jumadi	Kasi Kes	4/1	48
49	Sunarto	RT	5/1	49
50	Komardidi	RT	07/1	50

DAFTAR HADIR

NO.	NAMA	UNSUR	RT/RW	Tanda Tangan
51	Moh Sapti Nave	Pegawai		51 
52	P Andono			52 
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75





PEMERINTAH DESA JATIKULON  
KECAMATAN : JATI  
KABUPATEN : KUDUS

Gang IV No. 212 Jatikulon, Jati, Kudus Telp. (0291) 2912600

BERITA ACARA

PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPDesa  
DESA JATI KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Gedung Serbaguna Balai Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah diselenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) pembahasan RKP Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa Jati Kulon, Perangkat Desa Jati Kulon, BPD Jati Kulon, Ketua RW, Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat Desa Jati Kulon.

Materi-materi yang akan dibahas dalam MusrenbangDesa adalah tentang Rancangan RKPDesa tahun 2024, meliputi :

- 1. Bidang Pemerintahan Desa
- 2. Bidang Pembangunan Desa
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dijadikan periksa.


Kudus, 6 Oktober 2023

Badan Permusyawaratan Desa Jati Kulon




Kepala Desa Jati Kulon

Ketua BPD

  
ARIF USDEKA PUTRA

  
HERY SUPRIYANTO, A.Md




















Mewakili Peserta Musrenbang Desa Jati Kulon




















NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	BAMBANG PRIHATIN	TOKOH MASYARAKAT	JATIKULON RT 03 RW 05	
2	AGUNG SETIADI	KARANG TARUNA	JATI KULON RT 04 RW 02	
3	NUR SETIAWAN	KADUS (PERANGKAT DESA)	JATI KULON RT 01 RW 05	



# DAFTAR HADIR

Hari : jum'at  
 Tanggal : 6 Oktober 2023  
 Jam : 19.30 WIB  
 Tempat : Balaidesa Desa Jati Kulon  
 Acara : Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Pembahasan RKPDes Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Bisnuh RD			
2.	Kusdiono	Bpel	01-4	
3.	Supadman	kepenghat	4/6	
4.	Sudarmas	BPD	4/2	
5.	Budi Yuum	Bhatinlem	10th km	
6.	A. YASIN	RT	3/3	
7.	Hartono	RT	2/3	
8.	Ed-Smito no	RT	3/4	
9.	Supeno	RT	4/6	
10.	Mach mai	petani	3/4	
11.	Iman Praejitu	Bundes	.	
12.	Tarmun	Petani	4/4	
13.	Achmad Senono	Peng Maken	03/5	
14.	Sumonlas	RT	4/11	
15.	Moh. Drajeki	RT	6/1	
16.	M. ARIYANNO	05/02		
17.	Idik	BPD		
18.	NOOR Saldah	KKD	3/6	
19.	Sudjono	RT	2/1	

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
20.	Bumi	Rt	4/5	
21.	Ardiyan	RT	01/04	
22.	Jemads	RT	01/01	
23.	Rocitru an	RT	3/6	
24.	A. Moko	Rt	4/5	
25.	RIYANTO	RT	2/2	
26.	Sutarno	POCTAM	1/6	
27.	Suharnan	RW	I	
28.	Sutarnu	Rt	02	
29.	Supraijarno	BPD	4/1	
30.	SUNARTO	RT	5/1	
31.	Sopii	Babinsa		
32.	Ninrek E.S.	BPD	1/1	
33.	Supriyadi	RW	10	
34.	Suprihats	Ketua Kes	3/3	
35.	Sri Suharni	Kes Desa	6/1	
36.	Faniza ADI K.	BPD	3/5	
37.	Suyabro	RT	5/4	
38.	Muhammad Jumaki	RT	4/6	
39.	Kusayanto	BPD	4/6	
40.	Muhamat Subeth	RT	04/4	
41.	Yulianto	Rt		
42.	Sunanto			
43.	SUTRISNA	I	3/3	

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
44.				
45.	Ade Sutiyane Joko Mulyoto		04/02	
46.	Sukardi		RT 3/5	
47.	Mugiono		4/2.	
48.	HARTONO		03/04	
49.	Resmi	Perangkat	3/2	
50.	Intan	"	2/5	
51.	MUKANDAR	RT	07/1	
52.	Angus Setuadi		04/2.	
53.	SUTOPD	perangkat	1/6	
54.	Rochim SUTOPD	RT	04/03	
55.	Gas Cond.	Rev.	07/1	
56.	Mas ud	RW	02/6	
57.	SUKARNO	.	1/3	
58.	A Andono	RT.	03/1.	
59.	prosyon	LPMB	03/6	
60.	Sur Shiroan	Perangkat	1/5	
61.	Mura	TM	04/1	
62.	Sunando	Perangkat	2/2	
63.				
64.				
65.				
66.				
67.				



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI KULON**

**KECAMATAN : JATI**

**KABUPATEN : KUDUS**

*Jalan Gang IV No. 212 Jati Kulon, Jati, Kudus Telp. (0291)291600*

---

**BERITA ACARA**

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI KULON**


Pada hari Jum'at tanggal tujuh belas bulan November Tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di gedung serbaguna Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah diadakan rapat antara Badan Permusyawaratan Desa Jati Kulon dengan Pemerintah Desa Jati Kulon membahas Ranperdes Rencana Kerja Pemerintah Desa Jati Kulon Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

**"Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2024 agar selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa "**

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Jati Kulon ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jati Kulon, 17 November 2023

  
**ARIE USDEKA PUTRA**  
Ketua

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI KULON**

**KECAMATAN : JATI**

**KABUPATEN : KUDUS**

*Jalan Gang IV No. 212 Jati Kulon, Jati, Kudus Telp. (0291) 291600*

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI KULON**

**NOMOR : 144.1/006/BPD/XI/2023**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JATI KULON TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATI KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN  
KUDUS TAHUN 2024**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI KULON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jati Kulon Tahun 2024;
- b. bahwa sesuai hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Desa Jati Kulon dan Badan Permusyawaratan Desa Jati Kulon atas Rancangan Peraturan Desa Jati Kulon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jati Kulon Tahun Anggaran 2024, perlu memberikan kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jati Kulon ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
12. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana di ubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah KabupatenKudus Tahun 2020 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);

17. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada desa Yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 63);
20. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 64);
21. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2019 Nomor 03);
22. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2019 Nomor 04);
23. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jati Kulon Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sumber Pangan Sejahtera (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2022 Nomor 03);
25. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2023 nomor 01).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


KESATU : Menyepakati atas Rancangan Peraturan Desa Jati Kulon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jati Kulon Tahun 2024 agar selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jati Kulon

Pada tanggal : 17 November 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI KULON**





DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL
 : JUM'AT / 17 NOVEMBER 2023

TEMPAT
 : GEDUNG SERBAGUNA DESA JATI KULON

ACARA
 : RAPAT BPD BERSAMA PEMDES JATI KULON PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN RANPERDES RKPDES TH 2024

NO.	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	RIFFA UP	BPD	1
2	Kusnanto	BPD	2
3	Sudarminah	BPD	3
4	Niniek E.S.	BPD	4
5	Suprajatno	BPD	5
6	Hay Supriyanti	Kades	6
7	SUGIRMAN	Kasi Kasir	7
8	Muhammad Umadi	Kasi Kasir	8
9	SUPARMIN	Kawir Perak	9
10	SUTOPD	Kasi Kasir	10
11	RUSMU	Kadus Jang	11
12	SI SURANTO	Kadus Pelaksana	12
13	Nur Schizwan	Kadus	13
14	RACHMAD SUNANDHA	Kawir TU	14
15	INTAN FITRI Y.	Kawir Kew	15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25